



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

**FAKULTAS SAINS
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN**

DAN

**UPTD LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH
DINAS KESEHATAN PROVINSI BANTEN**

NOMOR: 2515/Un.17/F.VI/PP.00.01/11/2024
NOMOR: 500.15.12.1/0848/UPTD UABKESDA

TENTANG

**KERJA SAMA BIDANG PENELITIAN, KERJA PRAKTIK, PRAKTIKUM, DAN
PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA**

Pada hari ini **Senin Tanggal 18 (Delapan Belas) Bulan November Tahun 2024 (Dua Ribu Dua Puluh Empat)**, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. Asep Saefurohman, M.Si : **Dekan Fakultas Sains Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten** yang berkedudukan di Jalan Syekh Nawawi Al-Bantani Kp. Andamui, Kel. Sukawana, Kec. Curug, Palima Kota Serang Banten 42116. Dalam hal ini bertindak dalam kapasitasnya selaku Dekan Fakultas Sains Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**; dan
2. Ratu Nuraini Solihah, SKM, MKM : **Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Provinsi Banten** yang berkedudukan di Jalan Syekh Nawawi Al-Bantani Kel. Banjar Agung, Kec. Cipocok Jaya, Kota Serang Banten 42121 dalam hal ini bertindak dan atas nama UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Provinsi Banten yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

Terlebih dahulu **PARA PIHAK** menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. **PIHAK KESATU** adalah UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Provinsi Banten merupakan UPT dari Dinas Kesehatan Provinsi Banten yang

Pihak Kesatu..... Pihak Kedua.....

menyelenggarakan teknis operasional Dinas Kesehatan di Bidang Pelayanan Pemeriksaan Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi.

2. **PIHAK KEDUA** adalah Fakultas Sains Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hsanuddin Banten yang menyelenggarakan Pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.

PARA PIHAK bersepakat menandatangani Perjanjian Kerja Sama dalam Bidang Penelitian, Kerja Praktik, Praktikum, dan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (Selanjutnya disebut "Perjanjian Kerja Sama") dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

PASAL 1 DASAR HUKUM

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten;
2. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Kewajiban Perguruan Tinggi Menyelenggarakan Tri Dharma (Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat;
4. Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
5. Peraturan Menteri Agama Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No.32 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten;
7. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018;
8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
9. Peraturan Gubernur Banten Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten;
10. Nota Kesepakatan antara Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten dan Pemerintah Daerah Provinsi Banten, Nomor: 691/Un.17/R/HM.01/2/2022, Nomor: 074/NK.05-Huk/II/2022.

PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mengadakan kerja sama dalam bidang penelitian, kerja praktik mahasiswa, praktikum mahasiswa, dan peningkatan keahlian sumber daya manusia.

Pihak Kesatu..... Pihak Kedua.....

- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimiliki **PARA PIHAK** dalam rangka menunjang proses pemberdayaan, peningkatan dan pembangunan secara berkelanjutan sumber daya manusia dengan berwawasan kebangsaan dan pengembangan potensi daerah yang bermanfaat bagi masing-masing pihak.

PASAL 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

1. Penelitian;
2. Praktik Kerja Lapangan (PKL);
3. Pendidikan (praktikum dan kuliah lapangan);
4. Program kerja sama Pendidikan berupa Pendidikan praktikum;
5. Program lainnya yang terkait dengan pengembangan dan pemberdayaan sumber daya seperti: seminar, lokakarya, kuliah umum, dan pelatihan.

PASAL 4 PELAKSANAAN

Pelaksanaan dari Perjanjian Kerja Sama akan mengikuti kurikulum dari **PIHAK KEDUA** yang disepakati kemudian oleh **PARA PIHAK**, dan akan menjadi tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK**.

PASAL 5 MASA BERLAKU

1. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diakhiri atau diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
2. Jangka waktu masing-masing program ditentukan ciri, luas cakupan dan hal-hal yang akan disepakati dan diatur oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 6 PEMBIAYAAN

Semua pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini menjadi tanggung jawab **PARA PIHAK** dan akan disepakati Bersama berdasarkan program yang akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Setiap program memiliki ciri, luas, cakupan, dan manfaat serta konsekuensi pembayaran yang diatur secara terpisah sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**;
2. Pembiayaan seperti dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai kesepakatan yang didasarkan pada azas penerima dan pemberi manfaat dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku;

Pihak Kesatu..... Pihak Kedua.....

3. Besarnya biaya seperti dimaksud pada ayat (1) akan ditinjau dan dievaluasi secara periodik sesuai kesepakatan berdasarkan perkembangan kondisi nyata yang berkembang di instansi **PARA PIHAK**.

PASAL 7 PERLINDUNGAN HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

1. **PARA PIHAK** sepakat bahwa setiap kekayaan intelektual yang timbul dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan menjadi tanggung jawab bersama. Oleh karena itu: **PARA PIHAK** diperbolehkan menggunakan kekayaan intelektual ini untuk mempertahankan, menyesuaikan dan memperbaiki kekayaan intelektual yang bersangkutan;
2. Dalam hal penggunaan data dan atau informasi yang sifatnya rahasia, maka **PIHAK KEDUA** wajib mendapatkan **IZIN TERTULIS** dari **PIHAK KESATU**.

PASAL 8 PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul secara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 9 KORESPONDENSI

1. Pada pelaksanaan korespondensi, seperti informasi, surat menyurat, dokumen atau korespondensi lainnya yang melibatkan **PARA PIHAK** wajib dibuat tertulis dan disampaikan melalui ekspedisi (kurir) jasa pengiriman, faksimili atau email dengan menggunakan Alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU		PIHAK KEDUA	
FAKULTAS SAINS UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN		UPTD LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH DINAS KESEHATAN PROVINSI	
U.P.	Dekan Fakultas Sains Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten	U.P.	Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Provinsi Banten
Alamat	Jalan Syekh Nawawi Al-Bantani Kp. Andamui, Kel. Sukawana, Kec. Curug, Kota Serang Banten 42116	Alamat	Jalan Syekh Nawawi Al-Bantani Kel. Banjar Agung, Kec. Cipocok Jaya, Kota Serang Banten 42121
Tlp/Fax	081380775639	Tlp/Fax	(0254) 7913017/ (0254) 7913025
Email	akademik.fsains@uinbanten.ac.id	Email	123labkesdabanten@gmail.com

Pihak Kesatu..... Pihak Kedua.....

PASAL 10 ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang akan dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan (*addendum*) yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 11 PENUTUP

Dalam hal terdapat perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini, akan dibicarakan secara musyawarah mufakat oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu *addendum* yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

PASAL 12 PENUTUP

Perjanjian Kerja sama ini dibuat pada hari dan tanggal tersebut dalam rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup, dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA
UPTD LABORATORIUM KESEHATAN
DAERAH DINAS KESEHATAN PROVINSI
BANTEN



Ratu Nuraini Solihah, SKM, MKM

Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan
Daerah Provinsi Banten

PIHAK KESATU
FAKULTAS SAINS
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN MAULANA HASANUDDIN
BANTEN,



Dr. Asep Saefurohman, M.Si

Dekan